

TPP - ASN

2024

PB NO. 1, BD NO.1/2024: 7 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - Telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.3 Thn 2014; UU No.20 Thn 2023; PP No.11 Thn 2017; PERPRES No.11 Thn 2024; PMK No. 262/PMK.03/2010.

- Dalam Peraturan ini diatur Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai, Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji, Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, pajak penghasilan ditanggung Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Januari 2024 dan ditetapkan 8 Januari 2024 ;

- Perubahan terkait yaitu Peraturan Bupati No.3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No.64 Tahun 2020 tentang Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemkab Rembang, Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No.64 Tahun 2020 tentang TPP , mencabut Peraturan Bupati No.18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup No.50 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian TPP Bagi PNS Kab.Rembang.

- Jumlah Halaman : 7 Hlm.

- Jumlah Lampiran : 1 Lampiran.